

HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

The Industrial Relationship in Pancasila Perspective

Dwi Siswanto

ABSTRACT

This research aims to describe and provide any more comprehensive understanding of the Industrial Relationship in Pancasila Perspective. This is important, since it has a strategical dimension in the life of nation, and it will supply some contributions of judgement for the attempt of labor condition improvement in Indonesia as a whole.

This is a library research and it completes the inquiries that have been done. The method adopted in analyzing the results of this study is hermeneutics with the following features: description, interpretation, holistic, heuristic and reflection.

The results of this research are shown as follows:

- 1. The industrial relationship in the Pancasila Perspective is an anthropocentric type, that is, man are placed in the centre as subject & object.*
- 2. The industrial relationship in the Pancasila Perspective places "man as such" as a goal that ought to reach.*
- 3. "Man as such" in the Pancasila Perspective is: (a) an ideal type of man, the ideal human being is the subject as carrier and actor of Pancasila, he will be able to self rehance and work at every condition to develop his society, suks to a material & spiritual will being society; (b) The concrete man, that being and exist in everyday life, he bring, many dimension: personal, relational, and structural; (c) The prosperous man in his life, in some aspect: religiously, cultural, and social.*

I. PENGANTAR

Inspirasi penelitian ini muncul setelah mengamati berbagai fenomena ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satu fenomena yang sangat menonjol dan akhir-akhir ini menjadi berita utama di berbagai massmedia adalah soal demonstrasi dan pemogokan kerja. Peneliti berpendapat, bahwa munculnya berbagai kasus ketenaga-kerjaan yang terjadi diberbagai tempat, sebenarnya bukan semata-mata terbatas pada soal-soal yang berkaitan dengan masalah eko-

nomi melulu, tetapi ada faktor penting yang ikut menentukan dan hal ini jarang dilihat oleh peneliti lain, yaitu masalah internalisasi, sosialisasi, dan aktualisasi sistem dan mekanisme hubungan industrial.

Munculnya berbagai fenomena ketidakpuasan tenaga kerja itu, dari satu pihak dapat dimungkinkan karena tenaga kerja memiliki persepsi yang positif atas konsep sistem hubungan industrial di Indonesia tetapi pelaksanaannya tidak sesuai. Hal ini menyadarkan para pekerja

bahwa selama ini mereka diperlakukan hanya menjadi salah satu bagian dari "faktor produksi"; dan hal itu bertentangan dengan sistem hubungan industrial yang ada di Indoensia, yaitu sistem hubungan industrial yang berdasarkan Pancasila. Lalu muncullah berbagai bentuk tuntutan agar para pekerja diperlakukan lebih human. Di lain pihak, bisa juga terjadi bahwa tenaga kerja sama sekali tidak tahu menahu tentang sistem hubungan industrial di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sehingga para pekerja bekerja hanya sebatas mendapat uang. Para pekerja tidak sadar bahwa telah masuk dalam "struktur masyarakat perbudakan" yang memperkuat tesis dikotomi Tuan dan budak. Situasi ini justru menjadi keprihatinan masyarakat di luar, sehingga banyak muncul kritik supaya dilakukan perbaikan-perbaikan sistem perburuhan di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini berupaya untuk mengkaji dan memaparkan bagaimanakah konsepsi hubungan industrial dalam perspektif Pancasila sebagai nafas bangsa Indonesia; kristalisasi kebudayaan bangsa Indonesia dan jati diri bangsa Indonesia. Mengkaji konsepsi hubungan industrial dalam perspektif Pancasila sebagai suatu sistem memiliki dimensi strategis dalam peri kehidupan berbangsa, dan akan membantu memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya-upaya memperbaiki kondisi tenaga kerja di Indonesia dalam arti luas.

II. CARA PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Bahan atau materi penelitian ini berupa literatur kepustakaan filsafat yang ada hubungan dengan topik

penelitian. Bahan-bahan tersebut berupa: buku kepustakaan yang menunjukkan pandangan para ahli pikir maupun para komentator yang ada sangkut pautnya dengan penelitian ini; artikel-artikel, majalah-majalah serta jurnal yang mengungkapkan tema-tema ketenagakerjaan, sistem hubungan industrial, khususnya tentang pembahasan terhadap Pancasila; buku-buku lain yang dianggap relevan dan berkaitan dengan penelitian ini.

Jalan penelitian: mengumpulkan data sebanyak mungkin pandangan-pandangan yang bersangkutan dengan penelitian ini; membuat kategori data; mengklasifikasikan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi; menganalisis data yang telah diklasifikasikan dengan metode yang dipilih; selanjutnya menyusun laporan hasil penelitian.

Metode yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian ini adalah hermeneutik dengan unsur-unsurnya sebagai berikut: deskripsi, interpretasi, holistika, heuristika dan refleksi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Asumsi Dasar Pandangan tentang Pancasila

Pancasila seperti yang pada umumnya diacu dewasa ini terlahir dari proses perbincangan dalam sidang-sidang BPUPKI yang mencapai klimaks pengesahan konsensus nasional dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak saat itu Pancasila bukan hanya kesepakatan politik saja, melainkan suatu komitmen filsafati yang mengandung "konsensus transenden yang menyajikan kesatuan dan persatuan sikap dan pandangan dalam menuju masa depan untuk

mewujudkan cita-cita bangsa. Dengan demikian sejak saat itu Pancasila pun menjadi ideologi dari negara Indonesia yang dibentuk.

Pancasila sebagai filsafat, cita-cita dan ideologi bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia bertolak dari asumsi yang terungkap dalam rumusan: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945). Susunan rumusan Pancasila itu berbentuk hierarkis piramidal, bahwa sila yang di muka atau mendahului lebih luas pengertiannya dari sila-sila berikutnya, dan sila yang berikutnya merupakan pengkhususan sila yang di muka atau mendahului (Notonagoro, 1957: 71).

Apabila dilihat dari isi pada masing-masing sila Pancasila, Pancasila memang merupakan konsensus nasional yang didasarkan atas persamaan kultural bangsa. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan kategori baru yang mengatasi batasan-batasan yang berdasarkan agama tertentu. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab menunjuk pada nilai universal. Kedua prinsip itu mencerminkan peralihan lingkungan partikuleristik ke universalistik. Sila ketiga, Persatuan Indonesia menunjukkan kepada referensi kelompok yang baru dan ikatan baru. Sedangkan sila keempat dan kelima merupakan prinsip yang dituntut dari status baru sebagai warga negara yang sama.

Dilihat dari isi dan hubungan masing-masing sila, dapat dikatakan

bahwa Pancasila bukan jenis filsafat pluralisme (mengakui ada banyak kenyataan tetapi menolak adanya relasi) dan juga bukan jenis filsafat monisme (yang merangkum seluruh kenyataan dalam satu kategori, tanpa mengakui otonomi). Akan tetapi Pancasila dapat dikatakan sebagai jenis filsafat yang menerima pluralitas kenyataan dan mengakui kemandirian mereka masing-masing, namun dengan menekankan kesatuannya yang mendasar dan tetap saling berhubungan (Bakker, 1992: 38). Kenyataan itu ialah Tuhan (sila I), manusia (sila II), dan dunia infra-human (sila III, IV, V). Tata-hubungan masing-masing sila itu sebagai "kesesuaian" dalam arti sebagai akibat terhadap sebabnya. Relasi antara Tuhan, manusia dan dunia infra-human adalah hakekat Tuhan sebagai sebab yang pertama, asal-mula pertama dari segala sesuatu, daripadanya tergantung segala sesuatu, sempurna dan kuasa (Notonagoro, 1980: 74).

Hubungan antara manusia dan dunia infra-human dikatakan, bahwa manusia dan dunia infra-human saling mempengaruhi secara mendalam, tanpa membatalkan kemandirian mereka dan relasi pribadi mereka. Akan tetapi baik manusia maupun substansi infra-human bersama dengan otonominya ditandai oleh ketergantungan dari Tuhan Pencipta. Segala jenis dan taraf-taraf substansi berbeda secara esensial namun tetap pula ada keserupaan yang mendasar (Bakker, 1992: 38). Sejalan dengan hakekat (struktur) manusia dan isi atau muatan aspek ini, perspektif Pancasila mengajarkan bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan yang diberi otonomi (kebebasan) dalam mengolah bumi ini di samping bertanggungjawab kepada Tuhan Yang

maha Esa juga harus bertanggungjawab kepada sesama manusia dan alam. Dengan kata lain, manusia mempunyai kewajiban menjaga keselarasan, keharmonisan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan kelestarian alam.

Dilihat dari isi dan unsur nilai yang terkandung (termuat) di dalam sila-sila Pancasila, Pancasila bukan jenis filsafat idealisme atau spiritualisme yang hanya mengutamakan unsur rohani. Pancasila juga bukan jenis filsafat materialisme atau realisme yang hanya mengutamakan unsur kejasmanian. Melainkan Pancasila menerima aspek kerohanian dan kejasmanian dalam totalitas (kesatuan). Sila I, menunjukkan aspek kerohanian; Sila III, IV, V, menunjukkan aspek kejasmanian; dan Sila II, menunjukkan aspek kerohanian dan kejasmanian yang merupakan totalitas. Sejalan dengan muatan aspek ini, perspektif Pancasila mengajarkan bahwa manusia (Indonesia) dalam kehidupannya hendaknya memperhatikan keseimbangan kebutuhan pemuasan kerohanian-kejasmanian.

Selanjutnya, jikalau Pancasila ditempatkan dalam keseluruhan konteks Pembukaan UUD 1945 menunjukkan adanya interpretasi terhadap sejarah bangsa Indonesia di masa lalu serta bagaimana seharusnya dicapai berkat proses sejarah pergerakan nasional yang cukup panjang (alinea II) dan kemerdekaan yang dicapai itu disadari bukan karena hanya perjuangan fisik semata, tetapi juga karena berkat Tuhan Yang Maha Esa (alinea III); menunjukkan interpretasi sejarah bangsa di masa lalu. Sedangkan alinea IV, menunjukkan ke mana sejarah bangsa Indonesia dibawa ke depan. Tidak lain dibawa untuk mewujudkan

kan hakekat sila V Pancasila, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur. Di sini berarti terdapat (ada) dimensi teleologis, keterarahan sejarah.

Pancasila sebagai dasar ideal Negara Republik Indonesia. Pancasila adalah cita-cita, tekad bersama, tujuan, dan nilai-nilai yang disepakati oleh bangsa Indonesia, yang harus mendasari kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia. Pancasila adalah cita-cita dan etika politik (ideologi terbuka) bangsa Indonesia di mana "politik" berarti, menyangkut kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sebagai keseluruhan. Aktualitas Pancasila terletak dalam aktualitas cita-cita dan tekad bersama.

Sebagai asumsi dasar, peneliti sependapat dengan pandangan, bahwa kelima sila merupakan unsur konstitutif kodrat manusia dan inheren padanya. Hubungan kelima sila Pancasila itu berlaku bagi setiap manusia. Pada dasarnya tidak seorangpun dapat dilepaskan atau dikecualikan dari kelima nilai tersebut tanpa resiko menyalahi kemanusiaannya, karena walaupun berdasarkan kemerdekaan yang dimilikinya sebagai hak asasi ia mampu berbuat berlawanan dengan sila-sila itu, namun secara etis tetap terikat untuk menaatinya. Kesadaran akan kenyataan ini dengan sendirinya mengkaitkan kelima sila sebagai keseluruhan nilai dengan kodratnya (Soerjanto, 1989: 55).

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa dasar pandangan dalam Pancasila berpusat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang hidup bersama-sama dengan manusia-manusia lainnya. Dunia infra-human diartikan dan diakui nilainya dalam hubungan dengan manusia. Bersama

dengan itu manusia dalam struktur terbuka bagi dimensi transenden dan menunjukkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, Pancasila adalah filsafat tentang kodrat manusia. Dalam Pancasila tersimpul hal-hal yang asasi tentang manusia yang merupakan ke-luhuran harkat dan martabatnya. Pancasila memperoleh dasarnya pada eksistensi manusia sebagai manusia, lepas dari kehidupan tertentu. Drijarkara (1980: 32) menyebut, bahwa Pancasila adalah inheren (melekat) pada kodrat manusia sebagai "qua-talis" (sebagai manusia). Sebab itu Pancasila mencerminkan "nilai-nilai kodrati" yang fundamental sifatnya, dan bukan sekadar perwujudan konkret yang mengungkapkan kode-kode atau kebiasaan sehari-hari. Dengan kata lain, Pancasila merupakan eksplisitasi pribadi, harkat dan martabat manusia secara totalitas yang mengandung berbagai unsur dalam dirinya antara individualitas dan sosialitas, materialitas dan spiritualitas, transendensi dan immanensi, otonomi dan korelasi. Pancasila memandang, bahwa berbagai aspek itu tidak dipandang secara sektoral dalam salah satu kehidupan, tetapi secara integral dipandang sebagai keseluruhan hal yang membentuk keutuhan pribadi manusia. Sedangkan Notonagoro menyebutkan, bahwa hakekat manusia dalam Pancasila itu bersifat "monopluralis". Artinya, hakekat manusia adalah makhluk yang terdiri dari berbagai unsur (serba dimensi) tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang utuh. Unsur-unsur itu menyangkut taraf-taraf yang berjenjang maupun bertingkat dan berstruktur bipolaritas.

Demikianlah asumsi dasar pandangan tentang Pancasila yang peneliti

pakai sebagai dasar utama untuk mengungkapkan gambaran humanitas dalam pemikiran Pancasila dan hubungan industrial dalam perspektif Pancasila.

B. Gambaran Humanitas dalam Pemikiran Pancasila

Berdasarkan asumsi dasar pandangan tentang Pancasila di atas, humanitas Pancasila secara eksplisit terfokus pada sila II. Tetapi secara implisit tidak terlepas dari sila-sila yang lain.

Humanitas Pancasila yang terfokus pada sila II (Kemanusiaan yang adil dan beradab) menggambarkan bahwa manusia (Indonesia) saling mengakui sebagai pribadi (persona), maka ia tidak dapat diperlakukan sebagai objek, tidak boleh disamakan dengan barang, melainkan harus di-"aku"-i sebagai subjek otonom. Sebagai subjek otonom ia adalah pribadi yang mandiri (mandhiring pribadi), sanggup mengembangkan dorongan kodratnya untuk menuju kesempurnaan. Sebagai pribadi dengan segala kemandirian dan kebebasannya, ia menjadi subjek pendukung dan pengamal nilai-nilai religius, rasional, etis dan estetis. Sejalan dengan itu pula manusia harus mampu mewujudkan panggilannya atau misinya selaras dengan tujuan, yaitu menciptakan kesempatan yang memungkinkan manusia semakin menjadi manusia dan memerdekakan manusia dengan mentransformasikan tatanan masyarakat sehingga memungkinkan setiap warga masyarakat berkembang menjadi pribadi yang utuh.

Manusia sebagai pribadi, subjek otonom merupakan kesatuan struktur antara dimensi raga, jiwa dan roh. Dalam dimensi raga tercermin realitas fisiko-kemis, biotis, dan animal. Dari dimensi

jiwa manusia adalah makhluk yang memiliki akal-budi yang memungkinkan untuk berpikir, membentuk konsep dan mengambil jarak. Kegiatan mental itu meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dimensi roh artinya manusia mempunyai keterbukaan kepada yang mutlak dan tak terbatas, kemampuan melampaui keterbatasan-keterbatasan fisik, wawasan ke depan, cakrawala yang luas, visi, insight, cinta kasih yang total (Paat, 1991: 3-4).

Manusia sebagai pribadi yang mandiri mempunyai martabat yang khas, yang secara esensial berbeda dengan alam sekitarnya. Manusia adalah identitas yang mengalami dirinya bukan sebagai titik silang bermacam-macam peristiwa, tetapi sebagai asal dan sumber segala perbuatan (Soerjanto, 1989: 65). Dalam hubungannya dengan lingkungan serta alam sekitarnya ia mempunyai fungsi sebagai subjek yang menjadi tujuan dunia peralatan. Sebagai pribadi etis manusia wajib pula menghayati martabatnya dengan berlaku human. Dengan kata lain, manusia wajib berperikemanusiaan, yaitu keterikatan manusia untuk berlaku baik yang bukan semata-mata merupakan manifestasi perkembangan hidup sosio-kultural, tetapi berlandaskan eksistensinya sebagai pribadi manusia. Secara korelatif ini berarti manusia bertanggung jawab atas segala perilaku yang dikerjakan.

Penghayatan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam lingkungan, kebudayaan serta nasib bersama dan kepentingan bersama dapat membangkitkan rasa solidaritas dan memupuk semangat serta tanggung jawab untuk membangun bangsa. Oleh karena itu tidak eksklusif, tetapi harus dijalankan

dalam rangka intensionalisme, yang pada hakekatnya mengakui bahwa seluruh umat manusia adalah sama.

Humanitas dalam kaitan dengan sila III (Persatuan Indonesia). Sila ketiga ini sebagaimana dikemukakan oleh Notonagoro (1967: 44-45), merupakan penjelmaan sifat monodualis diri pribadi dan makhluk sosial. Diri pribadi menyempurnakan penegakan kelangsungan diri, sebagai makhluk sosial menegakkan kelangsungan jenis serta keadaban kebudayaan. Dalam kesatuan hubungan terhadap sesama warga kebangsaan yang dicakup dalam kesatuan hubungan terhadap sesama manusia. Dengan kesadaran akan adanya perbedaan-perbedaan, menghidup-hidupkan perbedaan-perbedaan yang mempunyai daya penarik ke arah kerjasama dan kesatuan organis tak terpisahkan, yang harmonis dinamis serta mengusahakan peniadaan serta pengurangan/menghindari perbedaan-perbedaan yang mungkin mengakibatkan suasana ke arah perselisihan, pertikaian dan perpecahan.

Dengan perkataan lain, humanitas Pancasila dalam kaitan dengan sila III sebagaimana dikemukakan Drijarkara (1980: 55) sebagai berikut:

"Perikemanusiaan harus juga kula-kukan dalam hubunganku dengan kesatuan, yang dengan proses lambat-laun ditimbulkan oleh sejarah, keadaan tempat, keturunan, kebudayaan, peradaban bersama dan lain-lain faktor. Kesatuan itu ikut serta menentukan dan membentuk diriku sebagai manusia yang konkret dengan perasaannya, semangatnya, pikirannya dsb. Ada-bersama pada konkretnya berupa hidup dalam kesatuan itu. Jadi, hidupku dalam kesatuan itu harus merupakan pelaksanaan dari

Perikemanusiaan. Kesatuan yang besar itu, di mana aku pertama harus melaksanakan Perikemanusiaan, disebut KEBANGSAAN.

Humanitas dalam kaitan dengan sila IV (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan). Sila IV ini sebagai hasrat penjelmaan sifatnya diri pribadi dalam hidup bersama. Merupakan penjelmaan kesatuan organis harmonis dinamis dari sifatnya monodualis diri pribadi dan makhluk sosial yang menikmati kesamaan, kemerdekaan, dan kekuasaan rakyat. Sebagai sejumlah perseorangan bersama (rakyat), pendukung kekuasaan dan kepentingan (fungsi) dalam hidup bersama dan semua itu atas dasar "satu buat semua, semua buat semua, semua buat satu" dan "dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat" serta "perwakilan, musyawarah, mufakat" yang "terpimpin, gotong-royong, dan kekeluargaan" (Notonagoro, 1967: 45).

Sila kerakyatan ini pada hakekatnya sebagai "prinsip demokrasi" yang menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Setiap manusia wajib merealisasikan makna objektif adanya sebagai persona. Hal ini merupakan tujuan moral dan ukuran objektif tiap perbuatannya. Apa yang menjadi kewajiban manusia, merupakan hak baginya terhadap manusia lain dan yang harus dihormati pula oleh orang lain (Soerjanto, 1989: 73).

Di sini hak hanya dapat dinyatakan dalam rangka ada bersama manusia lain sebagai kategori sosial. Namun tidak berarti bahwa hak tersebut hanyalah produk evolusi, sepanjang kehidupan sosial berangsur-angsur menjadi lebih manusiawi, tetapi ukuran wajar bagi per-

buatan ditentukan oleh makna ini bukanlah hasil, melainkan dasar hubungan-hubungan sosial manusia.

Demokrasi dalam konteks ini bukanlah fakta yang statis, tetapi suatu ideal, sehingga proses demokratisasi adalah tugas susila bagi manusia. Seperti halnya dengan kebebasan, demokrasi pun pertama-tama harus dilihat secara dinamis, yaitu sebagai nilai baru yang perlu dikejar demi terlaksananya pemribadian manusia. Hak dan kebebasan selalu dilihat secara relasional, yaitu dalam hubungannya dengan keterbatasan keberadaan, dinamika serta realisasi hakekat manusia itu sendiri.

Dengan kata lain, humanitas dalam kaitan dengan sila IV harus kulakukan juga dalam memasyarakat. Aku manusia pasti memasyarakat. Memasyarakat berarti mengadakan kesatuan-karya. Agar supaya kesatuan karya itu betul-betul merupakan pelaksanaan dari Perikemanusiaan setiap anggota harus dihormati dan diterima sebagai pribadi yang sama haknya (Drirjakara, 1980: 55). Cara ini harus dijalankan baik dalam masyarakat kecil (misalnya: koperasi) maupun dalam masyarakat besar.

Humanitas dalam kaitan dengan sila V (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Sila V ini merupakan hasrat sifat hakekat diri pribadi dalam hubungan kemilikan material dengan sesama warga bangsa dalam hubungan kesatuan terhadap sesama umat manusia dalam hidup bersama, sebagai penjelmaan kesatuan organis dinamis dan makhluk sosial yang menikmati keadilan, kesamaan, kemerdekaan/kebebasan terpimpin dan kekuasaan dalam mengusahakan dan memenuhi kebutuhan hidup mendapatkan kemanfaatan hidup material-spiritual.

Yang sesuai dengan sifat dan martabat mutlak dari manusia dalam keseimbangan harmonis dinamis dengan sifatnya mutlak sebagai diri pribadi, yang karena hidup mempunyai hak hidup dan hak mendapat segala apa yang menjadi kebutuhan/keman-faatan hidupnya, di dalam hakekatnya bukan hasil usahanya akan tetapi karena hak hidupnya. Hak hidup, kebutuhan, kebahagiaan hidup adalah bersatu mutlak dengan wajib terhadap hak hidup, kebutuhan, kebahagiaan hidup dari sesama warga bangsa, sesama umat manusia dalam keseimbangan keadilan (Notonagoro, tt: 17-18).

Keadilan itu sendiri menempatkan diri dalam macam-macam perwujudan, yaitu keadilan komutatif (dalam hubungan antara manusia perseorangan); keadilan legal/bertaat (dalam hubungan keadilan perseorangan terhadap masyarakat); keadilan distributif (dalam hubungan keadilan masyarakat terhadap warganya perseorang-an). Sikap yang demikian ini apabila ditumbuhkan akan membuahkan sikap keadilan dalam diri manusia Indonesia.

Dengan kata lain, humanitas dalam kaitan dengan sila V ini harus dijalankan setiap manusia dalam bersama-sama menciptakan, memiliki dan menggunakan barang-barang dunia yang berguna sebagai syarat-syarat, alat-alat, dan perlengkapan hidup.

Humanitas dalam kaitan dengan sila I (Ketuhanan Yang Maha Esa). Inti sila pertama ini menggambarkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing neburut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal mengandung pengertian bahwa manusia sebagai pribadi yang ber-Tuhan,

manusia Indonesia sadar bahwa hubungannya dengan Tuhan, manusia sungguh-sungguh menjadi eksistensi yang berbobot. Dengan keyakinan dan ketakwaan sesuai dengan kesadaran hati mengakui dan memperlakukan sesama pemeluk agama dan penganut kepercayaan, sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, yang sama derajatnya, yang sama hak-hak dan kewajiban asasinya (Soeprapto, 1993: 9).

Humanitas dalam kaitan dengan sila I ini menggambarkan: aku mengakui adaku itu ada-bersama, serba-terhubung, serba-tersokong, serba tergantung. Adaku itu tidak sempurna, tidak atas kekuatan sendiri. Aku bukanlah sumber dari adaku. Semua hal yang terbatas, justru karena terbatasnya tidak mungkin merupakan sumber adaku, tapi mungkin memberi keterangan yang terakhir dari adaku. Yang dapat merupakan sumber adaku pada akhirnya hanyalah ADA YANG MUTLAK, SANG MAHA ADA. Sang Maha Ada itu adalah Pribadi Yang Sempurna, TUHAN YANG MAHA ESA.

Berdasar keseluruhan keterangan di atas, secara singkat dapat dikatakan, bahwa sila pertama mencerminkan pengakuan manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan; sila kedua mencerminkan pengakuan manusia Indonesia sebagai makhluk yang memiliki otonomi dan keunikan yang harus di-aku-i; sila ketiga, keempat, dan kelima mencerminkan pengakuan manusia Indonesia sebagai makhluk yang harus membangun relasi dan komunikasi dengan sesama manusia dan dunia infrahuman.

Selanjutnya dari seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa di dalam Pancasila tercakup filsafat hidup dan

cita-cita luhur bangsa Indonesia dalam hidup manusia sebagai pribadi, makhluk sosial, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan dengan bangsa lain dan dalam hubungan manusia dengan Tuhannya.

Sejalan dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, Pancasila memberikan semangat atau jiwa, iklim tertentu, orientasi, yang secara khas mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Orientasi itu merupakan warna keseluruhan, yang bisa dirumuskan lebih lanjut dalam asas-asas normatif untuk tindakan. Unsur-unsur orientasi, berikut asas-asas oleh Soerjanto Poespowardojo (1989: 46-50) dirumuskan dari masing-masing orientasi sebagai berikut: (1) Orientasi kekeluargaan: asas kekeluargaan (kehidupan bersama), asas kebebasan yang bertanggung jawab, asas kesamaan derajat, asas kerukunan, asas partisipasi sosial; (2) Orientasi kerakyatan: asas kerakyatan, asas kepentingan bersama, asas adil dan merata, asas negara hukum, asas konstitusionalisme, asas pembedaan dan pembagian kekuasaan; (3) Orientasi keseimbangan: asas keseimbangan, asas kelestarian, asas "tepa selira", asas kesederhanaan; (4) Orientasi perjuangan: asas persatuan dan kesatuan, asas bhinneka tunggal ika, asas pembelaan negara, asas pantang menyerah.

C. Hubungan Industri Pancasila (HIP): Arti dan Dimensi-dimensinya

Hubungan industrial diartikan sebagai relasi antar berbagai komponen, yaitu relasi antara pekerja, kelompok kerja, organisasi kerja, pengusaha dan pemerintah (Susetiawan, 1994). Nicolas (1988) berpendapat:

"This phrase (industrial relations)

covers the employment relationships and institutiona with it. It embraces the relations between workers, work group, worker organizations and managers, companies and employer organizations".

Edward Gross dalam *Personel Management and Industrial Relation*, mengemukakan ada 4 variabel besar dalam sistem hubungan industrial yaitu lembaga resmi, pola dari status dan kekuasaan, pengembangan karier pekerja, dan perilaku pekerja dalam kelompok (Suprihartono, 1986). Michael Salamon (1987) berpendapat, bahwa ruang lingkup hubungan industrial dapat dibedakan dalam tiga unsur besar. Pertama, sistem hubungan industrial yang mencakup masalah aturan-aturan, kerja sama, lembaga, proses, dan aktivitas dalam industri dan jasa. Kedua, aktivitas sosial, yaitu mengkaji saling pengaruh aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ketiga, aspek yang merujuk pada studi tentang waktu dalam hubungan industrial, yang menyangkut masalah level mikro dan level makro. Level mikro berkaitan dengan keputusan-keputusan yang telah dibuat dan solusi-solusi dalam mengantisipasi problem yang akan datang. Level makro dimaksudkan bahwa hubungan industrial secara keseluruhan dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat melalui perubahan-perubahan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Perkembangan hubungan industrial di Indonesia mengalami pasang surut sesuai dengan perkembangan kondisi sosial, budaya, dan politik, yakni sejak jaman penjajahan Belanda, masa orde lama, masa orde baru. Sejak diselenggarakannya seminar nasional pada tahun 1974 bangsa Indonesia telah

menetapkan komitmen bersama, bahwa hubungan industrial berlandaskan pada Pancasila, dari sinilah kemudian dikenal sistem hubungan industrial Pancasila tersebut merupakan komitmen untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Ini berarti bahwa setiap aspek kehidupan bangsa harus ditata sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu aspek kehidupan bangsa itu adalah tata kehidupan bangsa itu adalah tata kehidupan dan pergaulan di tempat kerja lazim disebut hubungan industrial.

Sejalan dengan amanat pasal 27 ayat 2 UUD 1945, GBHN 1993 menggariskan bahwa pembangunan ketenakerjaan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia serta kepercayaan diri sendiri.

Para ahli sepakat bahwa pengembangan mutu tenaga kerja mempunyai kedudukan yang cukup sentral dan sebagai independent variabel bagi keberhasilan pembangunan. Namun yang kurang disadari ialah bahwa pengembangannya tidak mandiri, melainkan kualitasnya amat dipengaruhi oleh banyak variabel (Pratiknya, 1989). Salah satu variabel yang sangat menentukan adalah sejauh mana tingkat pemahaman dan pengalaman tentang sistem hubungan industrial yang berlaku di mana mereka bekerja. Hubungan industrial yang dimaksud adalah hubungan industrial Pancasila.

Untuk memahami amanat GBHN tersebut, maka perlu usaha pemasyarakatan dan pemberdayaan Sistem Hubungan Industrial Pancasila.

Tujuannya agar para pekerja sebenarnya juga termasuk pengusaha, memahami benar akan kedudukan, peran, fungsi, hak dan kewajibannya masing-masing. Sementara dapat diasumsikan, bahwa para pekerja yang memahami dan mengahayati HIP akan bersedia menyelesaikan masalah-masalah ketenakerjaan dengan pola pikir yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.

Salah satu prinsip dalam penyelesaian konflik sosial yang dapat dipakai sebagai acuan dalam menyelesaikan konflik ketenagakerjaan adalah prinsip kebersamaan yang menuntut suatu sikap pengendalian diri, yakni mengarahkan aktivitas pribadinya menuju terselenggaranya kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Nilai kebersamaan menuntut kepada tiap individu untuk meletakkan kepentingan dan keinginan pribadi dalam rangka kebersamaan hidup. Dalam hal ini tidak berarti bahwa kepentingan pribadi atau golongan disingkirkan atau ditiadakan, justru dalam kebersamaan ini pribadi atau golongan terbina (Soeprapto, 1993).

Berdasarkan asumsi dasar pandangan tentang Pancasila dan gambaran humanitas dalam pemikiran Pancasila secara implisit dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Hubungan Industrial dalam perspektif Pancasila memiliki beberapa indikator sebagai ciri khusus yang membedakan dirinya dengan hubungan industrial yang lain. Indikator hubungan industrial dalam perspektif Pancasila itu, yaitu:

1. Indikator pertama: dilihat dari tujuan bekerja

Dilihat dari dimensi idealitas, hubungan industrial dalam perspektif

Pancasila mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan hanya bertujuan untuk sekedar mencari nafkah saja, akan tetapi sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, kepada sesama manusia, kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Oleh karena itu tidak dibenarkan (tidak tepat) jika ada yang berpendapat bahwa tujuan bekerja adalah mencari nafkah dalam arti ekonomis melulu, hanya sejauh memenuhi kebutuhan fisiologis sehari-hari. Karena pendapat itu tidak sesuai dengan prinsip tujuan bekerja yang telah menjadi komitmen bangsa Indonesia tersebut, yaitu tujuan manusia dalam bekerja harus berdimensi vertikal dan horisontal.

2. Indikator kedua: dilihat dari kedudukan pekerja

Prinsip dasar yang tercermin dalam indikator kedua hubungan industrial dalam perspektif Pancasila: menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, tetapi sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya. Oleh karena itu perlakuan pengusaha kepada pekerja bukan hanya dilihat dari segi kepentingan produksi belaka, tetapi harus dilihat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabatnya.

Atas dasar prinsip ini tidak dibenarkan jika pengusaha memperlakukan pekerja hanya sekedar sebagai faktor produksi dengan segala bentuk eksploitasinya. Misalnya: soal jam kerja yang tidak sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan (UUK), sistem gaji yang masih jauh dari standar kebutuhan hidup minimal, kerja malan bagi wanita tanpa kendaraan jemputan dan lain-lain bentuk perlakuan lain yang tidak manusiawi, dan

sebaliknya pekerja juga tidak dibenarkan menggunakan kekerasan, kekuatan massa untuk memeras pengusaha (bertindak anarkhi).

3. Indikator ketiga: dilihat dari hubungan kepentingan antara pekerja dan pengusaha

Nilai dasar yang terkandung dalam indikator ketiga hubungan industrial dalam perspektif Pancasila: melihat bahwa antara pekerja dan pengusaha bukanlah mempunyai kepentingan yang bertentangan, akan tetapi mempunyai kepentingan yang sama yaitu kemajuan perusahaan. Dengan perusahaan yang majulah semua pihak akan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Kesadaran tentang prinsip ini baik oleh pekerja maupun pengusaha sangatlah penting. Sebab, apabila perusahaan maju berarti kemungkinan PHK sangat kecil, perusahaan bisa memenuhi UMR yang telah ditetapkan, THR bisa tepat dibayarkan pada waktunya, dan fasilitas-fasilitas lain yang semakin terpenuhi. Alhasil semua pihak akan dapat meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, sebagai penunjang terwujudnya kesadaran tentang prinsip tersebut dalam kenyataan perlu adanya transparansi diantara pekerja dan pengusaha.

4. Indikator keempat: dilihat dari cara penyelesaian konflik

Prinsip dasar yang tercermin pada indikator keempat hubungan industrial dalam perspektif Pancasila sebagai berikut: dalam hubungan industrial setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai

mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan. Oleh karena itu penggunaan tindakan penekanan dan aksi-aksi sepihak seperti mogok, penutupan perusahaan (lock out) dan lain-lain tidak tepat (tidak dibenarkan).

Pelaksanaan indikator keempat ini merupakan prinsip yang paling mendalam. Sebab, dalam banyak kasus pemogokan kerja secara empiris ternyata ditemukan bahwa sebab yang paling menonjol adalah soal kemacetan mekanisme musyawarah antara pihak-pihak yang bermasalah. Dalam hal ini, yaitu antara pengusaha atau pemilik perusahaan dengan para pekerja.

5. Indikator kelima: dilihat dari dimensi keseimbangan hak dan kewajiban

Nilai-nilai fundamental yang diisyaratkan indikator kelima mengenai sistem hubungan industrial dalam perspektif Pancasila: keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perusahaan. Keseimbangan itu dicapai bukan didasarkan atas perimbangan kekuatan (balance of power), akan tetapi atas dasar rasa keadilan dan kepatutan. Di samping itu juga hubungan industrial dalam perspektif Pancasila mempunyai pandangan bahwa hasil-hasil perusahaan yang telah dicapai berdasarkan kerja sama antara pekerja dan pengusaha, harus dapat dinikmati secara adil dan merata sesuai dengan pengorbanan masing-masing.

Fenomena yang nampak bahwa pemicu munculnya berbagai bentuk mogok kerja, di samping soal kemacetan mekanisme musyawarah antara pihak-pihak yang bermasalah adalah terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan

kewajiban pekerja yang dilakukan oleh pihak pengusaha. Misalnya, pihak pengusaha selalu menuntut kewajiban pekerja untuk dipenuhi secara maksimal, sedangkan hak pekerja seringkali terpenuhi secara minimal, dan sebaliknya pekerja menuntut haknya untuk dipenuhi secara maksimal oleh pengusaha, sedangkan kewajiban pekerja seringkali tidak dijalankan secara maksimal. Tindakan yang demikian ini harus segera ditinggalkan oleh kedua belah pihak, sebab tindakan tersebut tidak mencerminkan prinsip-prinsip sebagaimana dikemukakan di atas. Dengan kata lain, tindakan tersebut adalah tidak dibenarkan (tidak tepat) oleh sistem hubungan industrial dalam perspektif Pancasila, karena masing-masing pihak hanya mau menangnya sendiri (tidak "fair").

IV. KESIMPULAN

1. Sistem hubungan industrial yang jelas dan tegas dalam dunia ketenagakerjaan, manufacture merupakan sesuatu hal yang sangat urgen.
2. Hubungan Industrial dalam Perspektif Pancasila bercorak "antroposentrik", dalam arti manusia berada pada tempat yang sentral sebagai objek dan sekaligus subjek pelaku.
3. Hubungan Industrial dalam Perspektif Pancasila, menempatkan "manusia utuh" merupakan kata kunci tujuan yang hendak dicapai bersama.
4. Gambaran "Manusia utuh" dalam perspektif Hubungan Industrial Pancasila adalah: (a) Manusia ideal, manusia yang kita idam-idamkan sebagai subjek pendukung dan pengamal Pancasila, yang mampu

hidup mandiri, berkarya dalam setiap kondisi untuk membangun masyarakatnya, menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin; (b) Manusia konkret, yang hadir dan eksis di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, yang selalu terkait dengan dimensi-dimensi: personal, relasional, dan struktural; (c) Manusia yang sejahtera dalam kehidupannya, dalam aspek-aspek: religiusitasnya, kultural, dan sosial.

5. Indikator-indikator hubungan industrial dalam perspektif Pancasila sangat cocok dengan kondisi objektif masyarakat Indonesia, yang berlatar belakang budaya yang majemuk. Salah satu ciri menonjol budaya Indonesia adalah sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotong-royong dan kebersamaan. Oleh karena itu apabila prinsip-prinsip hubungan industrial dalam perspektif Pancasila itu benar-benar diterapkan maka berbagai konflik akan dapat ditangani secara musyawarah dan kekeluargaan. Jadi kalau selama ini masih banyak muncul konflik-konflik ketenagakerjaan, sementara dapat diasumsikan bahwa hubungan industrial sebagaimana dalam perspektif Pancasila belum dilaksanakan secara konsekuen.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex Paat, 1991, Panggilan Manusia Pancasila, Makalah Penyegaran Penataran P-4 UGM, Yogyakarta, 1 s/d 2 Agustus.
- Ahmad W. Pratiknya, 1989, Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Indonesia,

Makalah Seminar PAU UGM, Yogyakarta.

- Drijarkara, 1980, Drijarkara Tentang Manusia, Kumpulan Karangan, Kanisius, Yogyakarta.

-----, 1980, Drijarkara Tentang Negara dan Bangsa, Kumpulan Karangan, Kanisius, Yogyakarta.

- Nicholas, A., and others, 1988, The Dictionary of Sociology, The Penguin, London.

Notonagoro, tanpa tahun, Skema Pendidikan Mental/Didik Diri Kesiapan Pribadi Pancasila, Stensilan.

-----, 1967, Beberapa Hal Mengenai Falsafat Pantjasila, Universitas Pantjasila, Djakarta.

-----, 1980, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Pantjuran Tudjuh, Djakarta.

- Salamon, M., 1987, Industrial Relations, Theory and Practice, Printice Hall, New York.

Soeprapto, 1993, Pemasarakatan dan Pembudayaan P-4 Menghadapi Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Soerjanto Poespowardojo, 1989, Filsafat Pancasila, Gramedia, Jakarta.

Suprihartono, J., 1986, Hubungan Industrial: Sebuah Pengantar, BPFE, Yogyakarta.

Susetiawan, 1994, Cultural Values, Organization and Work Performance of Industrial Workers in Indonesia, Disertation, Blelefeld.

Yayasan Tripartit Nasional, 1985, Manual On The Implementation of Pancasila Industrial Relations, Jakarta.